



PUTUSAN
336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKI ARI SANDI Alias ARI Bin SUKRI**
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Rahman Rt. 61 Rw. 07 Kelurahan
Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Oki Ari Sandi Alias Ari Bin Sukri ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa masing-masing dilakukan penahanan dirumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Penetapan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Raya Law, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Bengkulu – Kepahiang Dusun I No. 108 Desa Taba Pasema Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 471/SK/VIII/2024/PN Bgl tanggal 09 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKI ARI SANDI Alias OKI Alias ARI Bin SUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **dakwaan KEDUA Subsidair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKI ARI SANDI Alias OKI Alias ARI Bin SUKRI** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 7 (tujuh) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah double tape.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa OKI ARI SANDI BIN SUKRI tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dakwaan kedua subsidair tersebut dan sangat beralasan jika Terdakwa di bebaskan dari dakwaan pertama dan kedua tersebut selanjutnya patut untuk dapat membuktikan dakwaan yang selebihnya;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon pada Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa OKI ARI SANDI Alias OKI Alias ARI Bin SUKRI secara keseluruhannya dan pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah bacakan dalam sidang terdahulu

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **OKI ARI SANDI ALS ARI BIN SUKRI** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat Jl.Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah *Setiap Orang yang tanpa hak melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekitar bulan April 2024 (3 bulan yang lalu) terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu pada sdr.YOGA (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Mei 2024 (1 bulan yang lalu) sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluncur/peletakkan peta, dan memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket serta menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr.YOGA (DPO);

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota sat narkoba Polres Bengkulu, sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli plastik klip bening, timbangan serta double tape. Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib sdr.YOGA (DPO) kembali menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil buah (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO), selanjutnya terdakwa segera mencari narkotika jenis sabu tersebut, namun saat akan mengambil narkotika tersebut datang Anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota sat narkoba Polres Bengkulu kedalam mobil, selanjutnya dipertemukan dengan sdr.ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya. Lalu saat didalam mobil baru terdakwa ketahu sdr.ANDRI (penuntutan terpisah) adalah orang yang akan mengirimkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening (disita dalam perkara lain An. ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN) yang merupakan milik sdr.YOGA (DPO) yang akan diambil oleh terdakwa, sekitar pukul 19.20 wib terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat narkoba Polres Bengkulu sampai disebuah rumah yang berada di Jl.A.Rahman Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya rumah terdakwa kemudian Anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan didalam lemari dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip bening berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah doble tape, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : 1157/L.7.10/Enz.1/06/2024 tanggal 15 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditanda tangani oleh DR. YUNITHA ARIFIN, S.H., M.H Kepala kejaksaan negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :

- 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam palstik klip bening berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 45,51 gr (empat puluh lima koma lima puluh satu) gram;

- Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 45,46 (empat puluh lima koma empat puluh enam) gram;

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening diguga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 47,56 gram, berat bersih 45,51 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih); untuk sidang 45,46 gr (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0183 tanggal 10 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0184.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **OKI ARI SANDI ALS ARI BIN SUKRI** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat Jl.Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah *Setiap Orang yang tanpa hak melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekitar bulan April 2024 (3 bulan yang lalu) terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu pada sdr.YOGA (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Mei 2024 (1 bulan yang lalu) sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai peluncur/peletakkan peta, dan memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket serta menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr.YOGA (DPO);

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota sat narkoba Polres Bengkulu, sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli plastik klip bening, timbangan serta double tape. Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib sdr.YOGA (DPO) kembali menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil buah (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO), selanjutnya terdakwa segera mencari narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengambil/ mendapatkan narkotika tersebut datang Anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota sat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Bengkulu kedalam mobil, selanjutnya dipertemukan dengan sdr.ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya. Lalu saat didalam mobil baru terdakwa ketahui sdr.ANDRI (penuntutan terpisah) adalah orang yang akan mengirimkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening (disita dalam perkara lain An. ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN) yang merupakan milik sdr.YOGA (DPO) yang akan diambil oleh terdakwa, sekitar pukul 19.20 wib terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat narkoba Polres Bengkulu sampai disebuah rumah yang berada di Jl.A.Rahman Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya rumah terdakwa kemudian Anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan didalam lemari dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip bening berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah doble tape, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : 1157/L.7.10/Enz.1/06/2024 tanggal 15 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditanda tangani oleh DR. YUNITHA ARIFIN, S.H., M.H Kepala kejaksaan negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam palstik klip bening berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 45,51 gr (empat puluh lima koma lima puluh satu) gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 45,46 (empat puluh lima koma empat puluh enam) gram;
 - Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening diguga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 47,56 gram, berat bersih 45,51 gram yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih); untuk sidang 45,46 gr (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0183 tanggal 10 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0184.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa tidak selesainya perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **OKI ARI SANDI ALS ARI BIN SUKRI** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat Jl.Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan pemufakatan jahat dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekitar bulan April 2024 (3 bulan yang lalu) terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu pada sdr.YOGA (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Mei 2024 (1 bulan yang lalu) sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai peluncur/peletakkan peta, dan memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket serta menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa menyanggupi tawaran dari sdr.YOGA (DPO);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota sat narkoba Polres, sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli plastik klip bening, timbangan serta double tape. Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib sdr.YOGA (DPO) kembali menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil buah (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO), selanjutnya terdakwa segera mencari narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengambil/ mendapatkan narkotika tersebut datang Anggota sat natkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota sat narkoba Polres Bengkulu kedalam mobil, selanjutnya dipertemukan dengan sdr.ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya. Lalu saat didalam mobil baru terdakwa ketahui sdr.ANDRI (penuntutan terpisah) adalah orang yang akan mengirimkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening (disita dalam perkara lain An. ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN) yang merupakan milik sdr.YOGA (DPO) yang akan diambil oleh terdakwa, sekitar pukul 19.20 wib terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat narkoba Polres Bengkulu sampai disebuah rumah yang berada di Jl.A.Rahman Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya rumah terdakwa kemudian Anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan didalam lemari dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip bening berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah doble tape, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : 1157/L.7.10/Enz.1/06/2024 tanggal 15 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditanda tangani oleh DR.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITHA ARIFIN, S.H., M.H Kepala kejaksaan negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :

- 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam palstik klip bening berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 45,51 gr (empat puluh lima koma lima puluh satu) gram;

- Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 45,46 (empat puluh lima koma empat puluh enam) gram;

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening diguga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 47,56 gram, berat bersih 45,51 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih); untuk sidang 45,46 gr (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0183 tanggal 10 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0184.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa tidak selesainya perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZA FAHLEVI Alias REZA Bin JHONI STEVEN** didepan Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi REZA menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu terkait dengan adanya percobaan tindak pidana menguasai narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa OKI ARI SANDI Alias OKI Bin SUKRI;

- Bahwa saksi REZA menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 wib bertempat di Jalan Simpang 4 Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu saksi REZA bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi ANDRI (penuntutan terpisah) menjelaskan datang membawa narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh seseorang yang bernama sdr.RIAN, lalu saksi ANDRI (penuntutan terpisah) diminta untuk meletakkan / pemetaan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu dan informasinya akan diambil oleh seseorang yang mana saksi ANDRI (penuntutan terpisah) tidak mengenal dan tidak mengetahuinya, serta narkoba jenis sabu tersebut akan diletakkan sesuai dengan foto dilokasi peta yang dikirim melalui aplikasi whatsapp pada handphone saksi ANDRI (penuntutan terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi REZA bersama dengan anggota sat narkoba lainnya sepakat meminta saksi ANDRI (penuntutan terpisah) menghubungi sdr.RIAN untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabunya sudah diletakkan sesuai dengan petunjuk, selanjutnya saksi ANDRI (penuntutan terpisah) dan beberapa anggota sat narkoba lainnya sembunyi didalam mobil untuk menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit berselang datang terdakwa yang perilakunya mencurigakan layaknya seperti sedang mencari sesuatu dilokasi yang berada dalam PETA, namun sebelum mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimaksud dalam PETA narkoba jenis sabu, terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Bengkulu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



merk Poco warna hitam yang didalamnya pada aplikasi whatsapp terdapat percakapan dan foto PETA narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan sdr.YOGA (DPO), selanjutnya sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "INI APA MAKSUDNYA" (sambil menunjukkan foto PETA yang ada di handphone terdakwa), namun saat itu terdakwa hanya diam tidak menjawab, kemudian sdr.FAJAR bertanya "SIAPA NAMA KAU?", selanjutnya terdakwa menjawab "OKI, PAK...", lalu saksi DAVID menjawab "KAU INILAH, YANG MENGAMBIL SABU INI?", kemudian terdakwa menjawab "IYA PAK", selanjutnya saksi REZA bertanya "DIMANA KAU TINGGAL", terdakwa menjawab "DIBETUNGAN BANG...", lalu saksi REZA bersama dengan anggota lainnya membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di daerah Betungan untuk dilakukan penggeledahan, sesampainya di rumah terdakwa kemudian beberapa anggota sat narkoba lainnya mencari Ketua RT tempat terdakwa tinggal dengan tujuan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah double tape, selanjutnya saksi REZA bertanya kepada terdakwa "UNTUK APA INI ?" dengan posisi sambil menunjuk beberapa barang yang ditemukan di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab "UNTUK NIMBANG DAN BUNGKUS SABU, PAK...", Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi REZA menjelaskan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi DAVID bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bengkulu, posisi saat itu terdakwa belum sempat mendapatkan narkoba jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam PETA;
- Bahwa saksi REZA menjelaskan terdakwa tidak mengenal dengan saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang membawa narkoba jenis sabu dari Lubuk Linggau ke Bengkulu, dan tidak pernah bertemu dengan sdr.YOGA (DPO) yang telah menyuruhnya mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan PETA yang telah dikirimkan di whatsapp terdakwa;
- Bahwa saksi REZA menjelaskan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan disuruh oleh sdr.YOGA (DPO) mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan PETA yang telah dikirimkan di whatsapp terdakwa dan sdr.YOGA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membagi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



narkotika jenis sabu tersebut menjadi ukuran-ukuran kecil dan apabila ada yang memesan terdakwa akan mengirimkan/ mengedarkannya;

- Bahwa saksi REZA memkan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam adalah milik terdakwa dan foto hasil tangkapan layar (pada berkas perkara) yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan isi dari whatsapp milik terdakwa bersama dengan sdr.YOGA (DPO) yang berisi PETA lokasi terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi REZA, terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pemerintah ataupun pihak berwajib terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi REZA membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi REZA : Bahwa terdakwa memkan dan tidak keberatan atas keterangan dari saksi REZA.

2. Saksi DAVID SORUNG SITOMPUL Alias DAVID Anak dari R.SITOMPUL didepan Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi DAVID menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu terkait dengan adanya percobaan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa OKI ARI SANDI Alias OKI Bin SUKRI;

- Bahwa saksi DAVID menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 wib bertempat di Jalan Simpang 4 Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu saksi REZA bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi ANDRI (penuntutan terpisah) menjelaskan datang membawa narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh seseorang yang bernama sdr.RIAN, lalu saksi ANDRI (penuntutan terpisah) diminta untuk meletakkan / pemetaan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu dan informasinya akan diambil oleh seseorang yang mana saksi ANDRI (penuntutan terpisah) tidak mengenal dan tidak mengetahuinya, serta narkotika jenis sabu tersebut akan diletakkan sesuai dengan foto dilokasi peta yang dikirim melalui aplikasi whatsapp pada handphone saksi ANDRI (penuntutan terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi REZA bersama dengan anggota sat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



narkoba lainnya sepakat meminta saksi ANDRI (penuntutan terpisah) menghubungi sdr.RIAN untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabunya sudah diletakkan sesuai dengan petunjuk, selanjutnya saksi ANDRI (penuntutan terpisah) dan beberapa anggota sat narkoba lainnya sembunyi didalam mobil untuk menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit berselang datang terdakwa yang perilakunya mencurigakan layaknya sedang mencari sesuatu dilokasi yang berada dalam PETA, namun sebelum mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimaksud dalam PETA narkoba jenis sabu, terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Bengkulu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam yang didalamnya pada aplikasi whatsapp terdapat percakapan dan foto PETA narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan sdr.YOGA (DPO), selanjutnya sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "INI APA MAKSUDNYA" (sambil menunjukkan foto PETA yang ada di handphone terdakwa), namun saat itu terdakwa hanya diam tidak menjawab, kemudian sdr.FAJAR bertanya "SIAPA NAMA KAU?", selanjutnya terdakwa menjawab "OKI, PAK...", lalu saksi DAVID menjawab "KAU INILAH, YANG MENGAMBIL SABU INI?", kemudian terdakwa menjawab "IYA PAK", selanjutnya saksi REZA bertanya "DIMANA KAU TINGGAL", terdakwa menjawab "DIBETUNGAN BANG...", lalu saksi REZA bersama dengan anggota lainnya membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa didaerah Betungan untuk dilakukan pengeledahan, sesampainya dirumah terdakwa kemudian beberapa anggota sat narkoba lainnya mencari Ketua RT tempat terdakwa tinggal dengan tujuan untuk menyaksikan pengeledahan tersebut. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah double tape, selanjutnya saksi REZA bertanya kepada terdakwa "UNTUK APA INI ?" dengan posisi sambil menunjuk beberapa barang yang ditemukan dirumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab "UNTUK NIMBANG DAN BUNGKUS SABU, PAK...", Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi DAVID menjelaskan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi DAVID bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bengkulu, posisi saat itu terdakwa belum sempat mendapatkan narkoba jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam PETA;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi DAVID menjelaskan terdakwa tidak mengenal dengan saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang membawa narkotika jenis sabu dari Lubuk Linggau ke Bengkulu, dan tidak pernah bertemu dengan sdr.YOGA (DPO) yang telah menyuruhnya mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan PETA yang ditelah dikirimkan di whatsapp terdakwa;
- Bahwa saksi DAVID menjelaskan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan disuruh oleh sdr.YOGA (DPO) mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan PETA yang ditelah dikirimkan di whatsapp terdakwa dan sdr.YOGA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ukuran-ukuran kecil dan apabila ada yang memesan terdakwa akan mengirimkan/ mengedarkannya;
- Bahwa saksi DAVID memkan 1 (satu) unit handphone android merk POCO warna hitam adalah milik terdakwa dan foto hasil tangkapan layar (pada berkas perkara) yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan isi dari whatsapp milik terdakwa bersama dengan sdr.YOGA (DPO) yang berisi PETA lokasi terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi DAVID, terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pemerintah ataupun pihak berwajib terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi DAVID mem barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi DAVID : Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dari saksi DAVID.

3. Saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (Penuntutan Terpisah), didepan Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANDRI menjelaskan saksi ANDRI diperintah oleh sdr.RIAN untuk meletakkan narkotika jenis sabu di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, namun tidak mengetahui siapa yang akan menerima dan akan mengambil narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi ANDRI dari Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi ANDRI menjelaskan baru mengetahui terdakwalah yang akan mengambil dan akan menerima narkotika jenis sabu, dikarenakan saksi ANDRI sudah ditangkap terlebih dahulu dan sudah berada dimobil sat narkotika Polres Bengkulu, serta telah dilakukan pencocokan nomor handphone sdr.RIAN yang memerintahkan saksi ANDRI membawa narkotika jenis sabu dari Lubuk Linggau ke Bengkulu dengan nomor handphone

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.YOGA (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menerima narkotika jenis sabu adalah nomor yang sama;

- Bahwa saksi ANDRI menjelaskan saat terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Bengkulu, terdakwa belum sempat mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi ANDRI memkan hasil tangkapan layar whatsapp yang ditunjukkan dalam persidangan adanya percakapan antara saksi ANDRI dengan sdr.RIAN untuk meletakkan/ melempar narkotika jenis sabu tersebut di pot bunga yang berada di Jl.Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANDRI, terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pemerintah ataupun pihak berwajib terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ANDRI mem barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ANDRI : Bahwa terdakwa memkan dan tidak keberatan atas keterangan dari saksi ANDRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terkait adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa, sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli plastik klip bening, timbangan serta double tape. Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib sdr.YOGA (DPO) kembali menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil buah (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO), selanjutnya terdakwa segera mencari narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengambil/ mendapatkan narkotika tersebut datang Anggota sat natkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota sat narkoba Polres Bengkulu kedalam mobil;

- Bahwa saat terdakwa dipertemukan didalam mobil Anggota sat narkoba Polres Bengkulu dengan saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya. Saat itu terdakwa baru mengetahui sdr.ANDRI (penuntutan terpisah) adalah orang yang mengirimkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening (disita dalam perkara lain An. ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN) yang merupakan milik sdr.YOGA (DPO) yang akan diambil oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sekitar pukul 19.20 wib terdakwa bersama-sama dengan Anggota sat narkoba Polres Bengkulu mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan akan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam lemari dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip bening berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah doble tape, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu yang akan diambilnya dalam jumlah besar, dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis sabu yang diperintah dari sdr.YOGA (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penyitaan pada perkara saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah), namun terdakwa tidak mengetahui berapa pasti jumlah berat narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr.YOGA (DPO), komunikasi hanya menggunakan handphone;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dijanjikan oleh sdr.YOGA (DPO) apabila berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan membutuhkan uang untuk pengobatan anak kandung terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi tujuan penjualan narkotika jenis sabu dari sdr.YOGA (DPO) tersebut dikarenakan saat itu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.YOGA (DPO) belum menyampaikan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual/ dilempar/ PETA kan kembali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pemerintah ataupun pihak berwajib terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat Bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

- **Alat bukti Surat;**

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An.ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN (Alm) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 47,56 gram, berat bersih 45,51 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih); untuk sidang 45,46 gr (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0183 tanggal 10 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0184.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkoba Golongan I jenis Sabu;

- Surat Ketetapan status barang sitaan narkoba nomor : 1157/L.7.10/Enz.1/06/2024 tanggal 15 Juni 2024 milik An. ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN NOOR SYAFRUDIN (ALM) yang ditanda tangani oleh DR. YUNITHA ARIFIN, S.H., M.H Kepala kejaksaan negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :

- 1 (Satu) Paket Narkoba Golongan I jenis Sabu didalam palstik klip bening berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 45,51 gr (empat puluh lima koma lima puluh satu) gram;

- Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 45,46 (empat puluh lima koma empat puluh enam) gram;

• **Barang Bukti;**

- 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya;

- 1 (satu) kantong plastic warna hitam;

- 1 (satu) unit timbangan digital;

- 7 (tujuh) pack plastik klip;

- 1 (satu) buah double tape.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa, sdr.YOGA (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli plastik klip bening, timbangan serta double tape. Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib sdr.YOGA (DPO) kembali menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil buah (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO), selanjutnya terdakwa segera mencari narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengambil/ mendapatkan narkotika tersebut datang Anggota sat natkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota sat narkoba Polres Bengkulu kedalam mobil;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa saat terdakwa dipertemukan didalam mobil Anggota sat narkoba Polres Bengkulu dengan saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya. Saat itu terdakwa baru mengetahui sdr.ANDRI (penuntutan terpisah) adalah orang yang mengirimkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening (disita dalam perkara lain An. ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN) yang merupakan milik sdr.YOGA (DPO) yang akan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan didalam lemari dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) pack plastik klip bening berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah doble tape;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil narkotika jenis sabu yang diperintah dari sdr.YOGA (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penyitaan pada perkara saksi ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa OKI ARI SANDI Alias OKI Alias ARI Bin SUKRI** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Tanjung Gemilang Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wib sdr.YOGA (DPO) menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO), selanjutnya terdakwa segera mencari narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengambil/ mendapatkan narkotika tersebut datang Anggota sat natkoba Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut, saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam lemari dapur 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) unit timbangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 7 (tujuh) pack plastik klip bening berbagai ukuran, dan 1 (satu) buah doble tape;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk **menerima** narkotika jenis sabu yang telah dikomunikasikan dengan sdr.YOGA (DPO) Narkotika dari tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yaitu Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An.ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN (Alm) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 47,56 gram, berat bersih 45,51 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih) untuk sidang 45,46 gr (berat bersih)
- hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0183 tanggal 10 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0184.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I jenis Sabu

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” (*samenspanning*) menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa akan mengambil (narkotika jenis sabu) yang berada di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, sekitar pukul 18.30 wib sdr.YOGA (DPO) mengirim perintah menggunakan aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya depan pasar ambil jalur kiri simpang ketiga di persimpangan ada pot pertama. Sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditunjukkan oleh sdr.YOGA (DPO) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" terpenuhi;

Menimbang bahwa semua unsur dakwaan Alternatif kedua Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim tidak sependapat oleh pembuktiaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **1 (satu) kantong plastik warna hitam ;**
- **1 (satu) unit timbangan digital;**
- **7 (tujuh) pack plastik klip;**
- **1 (satu) buah double tape**

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya** yang telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oki Ari Sandi Alias Ari Bin Sukri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan percobaan Permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan denda sejumlah Rp **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama **6 (enam) Bulan Penjara**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam berikut simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 7 (tujuh) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah double tape.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2024, oleh **EDI SANJAYA LASE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.** dan **MUHAMAD IMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota., **IRSANUDDIN, S.H., M.H.** Panitera dan **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera,

IRSANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)